



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN TASIKMADU

2021

KECAMATAN TASIKMADU
KABUPATEN KARANGANYAR
JALAN AHMAD YANI NO. 2 TASIKMADU



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN TASIKMADU

Nomor : 503/ /1/2020
Tanggal Pembuatan : 4 Januari 2020
Tanggal Revisi : 4 Januari 2021
Tanggal Efektif : 4 Januari 2021
Disahkan Oleh : CAMAT TASIKMADU
KABUPATEN KARANGANYAR

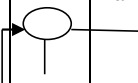
JUNAIDI PURWANTO, SH., MM.
PEMBINA TK. I
NIP. 19680607 199303 1 004
Nama SOP : Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Commented [61]:

Dasar Hukum
1. Perbup Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten karanganyar Tahun 201-2032 2. Perbup Karanganyar Nomor 93 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung 3. Perbup Karanganyar No. 16 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar.
Keterkaitan SOP
Peringatan
Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pengelolaan Pelayanan Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). tidak dapat terlaksana sesuai ketentuan

Kualifikasi Pelaksana
1. Memiliki kemampuan administrasi kantor 2. Memahami aturan tentang administrasi perizinan 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik 4. Memiliki Kemampuan mengoperasikan komputer 5. Berpenampilan menarik
Peralatan/Perlengkapan
1. Alat Tulis Kantor 2. Form 1 3. Perangkat Komputer 4. Kendaraan 5. Jaringan internet 6. Stempel verifikasi
Pencatatan & Pendataan
Persyaratan pelayanan Dispensasi IMB yaitu : Formulir bermaterai, Fc. KTP pemohon, Fc. lunas pajak PBB; Fc. Sertifikat tanah, SDurat Pernyataan Kepemilikan tanah, Surat Pernyataan Kondisi bangunan, Gambar Denah Bangunan, Gambar Situasi bangunan, Foto Bvangunan tampak depan, Surat Kuasa Bermeterai cukup apabila tidak dapat mengurus sendiri.

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU		
		Pemohon	Petugas Loker/ Informasi	Tim Teknis	Petugas Pengolah Data	Sekretaris Camat	Camat	Petugas Administrasi	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Pemohon mendatangi loket Khusus Dispensasi IMB di Kantor Kecamatan domisili pemohon								-	-	-
2.	Pemohon mengisi Formulir Permohonan beserta kelengkapan kepada Front Office								Form 1	10 menit	Form 1
3.	Petugas Front Office melakukan registrasi permohonan apabila persyaratan telah lengkap								Form1	30 menit	Form 1 yang sudah terisi dan berkas persyaratan
4.	Proses pelayanan Dispensasi IMB dimulai								Form 1 yang sudah terisi dan berkas persyaratan	10 menit	Form 1 yang sudah diteliti dan diregister, berkas persyaratan
5.	Berkas diserahkan kepada Tim Teknis untuk proses verifikasi, validasi dan penghitungan retribusi.								Form 1 yang sudah diteliti dan diregister, berkas persyaratan	10 menit	Form 1 yang sudah diteliti dan diregister serta difaraf; berkas persyaratan
6.	Permohonan yang disetujui ditetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan diserahkan kepada pemohon untuk dilakukan pembayaran.								Form 1 yang sudah diteliti dan diregister serta difaraf; berkas persyaratan	10 menit	Draft SIUP yang sudah diparaf

7.	Setelah pembayaran Retribusi dilakukan, SK dan Sertifikat Dispensasi IMB diterbitkan dan diserahkan ke pemohon.				Ya				Draft SIUP yang sudah diparaf	10 menit	Draft SIUP yang sudah diparaf Kasi Yanum; berkas persyaratan
----	---	--	--	--	----	--	--	--	-------------------------------	----------	--

Disahkan : di Tasikmadu,
Tanggal : 4 Januari 2021

CAMAT TASIKMADU

JUNAIDI PURWANTO, SH., MM
Pembina Tk I
NIP.19680607 199303 1 004